

BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN PRINSIP AKAD MUZARA'AH STUDI KASUS PERTANIAN

Fahrur Rosi¹

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang¹

Email: Rosif7133@gmail.com¹

ABSTRACT

Keywords:

*Profit Sharing, Agriculture,
Muzara'ah Agreement*

The aim of this research is to analyze agricultural product sharing using the principle of the Muzara'ah agreement, studying agricultural cases. This research uses a qualitative descriptive method, namely analysis. Primary data was taken from direct interviews and secondary data was taken from various literature relevant to the discussion raised. The results show that the implementation of rice production sharing agreements in Batumarmar District is not fully in accordance with the regulations regarding Agricultural Land Production Sharing Agreements and Islamic law in agricultural cooperation.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Bagi Hasil, Pertanian,
Akad Muzara'ah

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagi hasil pertanian dengan prinsip akad Muzara'ah study kasus pertanian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menganalisis. Data primer diambil wawancara langsung dan data sekunder diambil dari berbagai literatur yang relevan dengan bahasan yang diangkat. Hasil menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Batumarmar belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menghasilkan hasil pertanian karena hampir separuh penduduknya adalah petani. Banyak masyarakat di Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, memiliki lahan yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam, tetapi mereka tidak mampu menggarapnya, sehingga masyarakat memilih untuk mempekerjakan orang lain untuk menanam lahannya.

Beberapa akad yang diperkenalkan oleh Islam untuk mempekerjakan lahan termasuk musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Aqad musaqah adalah perjanjian yang dibuat antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk menjaga dan memelihara kebun dengan baik dan menghasilkan hasil terbaik. Menurut (Abdul et al., 2010) Penggarap menerima sebagian dari

hasil sebagai kompensasi atas perawatan kebun mereka sesuai dengan perjanjian mereka. Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman karena hasil yang diterimanya bukan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya, tetapi yang telah ditetapkan ukurannya.

Akad muzara'ah dan mukhabarah adalah kontrak kerja antara pemilik tanah dan petani penggarap. Di satu sisi, pemilik tanah memberikan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, dan di sisi lain, hasil dari tanah dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Menurut (Suhendi, 2002) Modal produksi berbeda: mukhabarah berasal dari petani penggarap atau pengelola, dan muzara'ah berasal dari pemilik tanah.

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan bagi manusia dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Allah dan hadist Rasulullah SAW, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi yang Allah telah ciptakan ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 58 sebagai berikut:

Terjemahnya : "Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur (Q.S Al-a'raf 58)."

Dalam pemanfaatan tanah pertanian, bagi hasil dibagi menjadi dua komponen produksi, modal dan kerja, berdasarkan perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam akad muzara'ah ini, satu pihak mengklaim untuk menyerahkan sebidang tanah pertanian, dan pihak lain bertanggung jawab atas pengelolaan lahan tersebut. Diharapkan bahwa hasil panen yang diperoleh akan dibagi secara merata di antara penggarap dan pemilik lahan.

Tidak ada aturan yang jelas dalam Hukum Ekonomi Islam tentang bagaimana membagi hasil tanah dengan bagi hasil. Tidak jelas bagaimana pembagian akan dilakukan atau berapa banyak bagian yang dimiliki masing-masing pihak (penggarap dan pemilik tanah). (Sabiq, 1993) mengungkapkan bahwa pemberian hasil kepada orang-orang untuk mengolah atau menanami tanah yang mereka hasilkan sebesar setengah, sepertiga, atau lebih dari itu, atau lebih rendah dari yang dihasilkan sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pemilik tanah.

Kecamatan batu marmar adalah adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten pamekasan madura, kecamatan batumarmar terdiri dari 12 desa yaitu tamberu, batu bintang, ponajan timur, blaban, kapong, lesong daja, bangsereh, pangereman, lesong laok, bujur barat, bujur Tengah dan bujur timur, dengan luas wilayah 110007 Ha, dengan jumlah jiwa 79.519 (badan pusat statistik, 2021).

Sebagian besar sawah produktif di negara ini dikelola melalui sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah. Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah di Kecamatan Batu Marmar akan dianalisis untuk melihat apakah skema ini sesuai dengan hukum Islam, apakah ada hambatan terhadap pelaksanaan hukum Islam.

Dengan menggarap persawahan, khususnya di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, petani dan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan. Petani mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil garapan, yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan, dan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan.

Dalam perjanjian penggarapan sawah, para petani di Kecamatan Batu Marmar hanya bertanggung jawab untuk menggarap atau mengelolah sawah. Mereka juga membayar pemilik sawah untuk bibit, pupuk, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk menggarap sawah. Jika hasil panen satu karung, hasil sawah akan dibagikan antara petani dan pemilik lahan. Biaya operasional akan dibayar terlebih dahulu oleh petani penggarap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem mempengaruhi hasil akad muzara'ah di pertanian di Kecamatan Batu marmar Kabupaten Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dan studi kasus sebagai formatnya. Keputusan untuk menggunakan metode kualitatif didasarkan pada jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis yang akan dilakukan. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari kata-kata dan tindakan manusia. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang penerapan perjanjian untuk hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Batumarmar. Sebaliknya, mereka ditafsirkan dan ditarik kesimpulan dari data tersebut, yaitu penerapan perjanjian untuk hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Batumarmar.

Menurut (Arikunto, 2010) Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Studi kasus, yang merupakan jenis pendekatan deskriptif, adalah jenis penelitian yang dilakukan secara menyeluruh, menyeluruh, dan mendalam terhadap organisme (individu), organisasi, atau gejala tertentu dengan fokus pada subjek atau area terbatas.

Penelitian ini berfokus pada hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping. Instruksi Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari observasi, dokumentasi, dan

wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi. Untuk mendapatkan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, triangulasi sumber data digunakan untuk menguji validitas data. Untuk menentukan dan menemukan informan, metodologi purposif digunakan sebagai kriteria sumber data penelitian ini.

Kriteria informan adalah pemilik dan penggarap sawah yang melakukan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Batumarmar. Kriteria informan pendukung adalah pejabat pemerintah desa di Kecamatan Batumarmar, dan pejabat pemerintah Kecamatan Batumarmar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muzara'ah yang Dilakukan Oleh Petani Kecamatan Batumarmar

Secara keseluruhan, mereka tidak mengetahui hukum Islam yang mengatur kerjasama pertanian, berdasarkan informasi "pemilik sawah dan penggarap melakukan bagi hasil lahan sawah" dan informan pendukung "pejabat pemerintahan setempat yang ada di Kecamatan Batumarmar dan pejabat pemerintahan di Kecamatan Batumarmar." Ini disebabkan oleh fakta bahwa belum pernah ada komunikasi yang jelas dari pihak mana pun terkait hukum kerjasama pertanian Islam. Praktik hasil yang dilakukan berasal dari kebiasaan yang sudah ada sejak lama, dan sistemnya tidak banyak berubah. Perjanjian hasil masyarakat dapat diterapkan berdasarkan kebiasaan umum masyarakat.

Praktik hasil pertanian di Indonesia masih dikelola berdasarkan asas kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan tidak pernah diatur secara tertulis. Menurut (Santoso, 2014) Di tempat yang berbeda, orang mendapatkan jumlah makanan yang berbeda karena tradisi dan adat istiadat mereka.

Sementara itu, model bagi hasil pertanian dalam Islam adalah muzara'ah, mukhabarah dan musaqah. mukhabarah adalah kerjasama pengelolaan tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Menurut (Susanto, 2010) Ada cara bagi pemilik tanah untuk memberikan pengawasan kepada orang lain dalam Fiqih, istilah mewah dalam hukum Islam. Orang-orang ini disebut petani, dan mereka berjanji untuk membagi hasil tanaman yang mereka tanam di tanah tersebut. Muhabarah adalah ketika seseorang menggarap tanah orang lain, seperti menanam padi atau bercocok tanam, dan menerima sebagian dari hasil tanamnya sebagai imbalannya. Mereka yang melakukan pekerjaan tersebut harus membayar untuk peralatan dan benih.

Menurut (Suhendi, 2008) Kata "musaqah" berarti orang yang menjaga pohon, seperti pohon anggur dan tamar. Mereka berterima kasih kepada pohon-pohon ini dengan membantu

mereka tumbuh dan mendapatkan bagian khusus dari kebaikan dari mereka. Menurut (Syafi, n.d.) Ketika seseorang meminta orang lain untuk menjaga kebunnya, itu disebut *Musaqah*. Setengah atau sepertiga dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang tumbuh di kebun diberikan kepada pemilik kebun. Mereka juga dapat setuju pada jumlah yang berbeda.

Praktek Bagi Hasil Panen di Kecamatan Batu Marmar

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung dapat diperoleh data sebagai berikut:

a. Bentuk perjanjian

Perjanjian bagi hasil sawah di Kecamatan Batumarmar secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, dan tanpa adanya saksi. Dalam hukum Islam, rukun kerjasama dalam pertanian menurut (Suhendi, 2008) Ulama jumbuh berpendapat bahwa ada pemilik tanah, petani penggarap, dan objek *al-muzara'ah*, yang berarti keuntungan dan hasil kerja petani, serta ijab dan kabul. Tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa kerjasama pertanian harus dilakukan secara tertulis; jika ada, syarat ijab dan kabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat lisan antara pemilik dan penggarap yang didasarkan pada kepercayaan satu sama lain. Dalam kasus ini, perjanjian hasil pertanian untuk lahan sawah di Kecamatan Batumarmar telah memenuhi syarat tersebut karena perjanjian tersebut dibuat secara lisan dan tidak tertulis.

b. Jangka waktu perjanjian

Perjanjian bagi hasil sawah di Kecamatan batu marmar tidak terdapat jangka waktu secara jelas. Sehingga proses berakhirnya perjanjian juga bergantung pada keinginan pemilik, keinginan penggarap, dan kesepakatan saja. Menurut (wa Adillatuh, 2011) Menurut jumbuh ulama, syarat kerjasama pertanian dalam bentuk *muzara'ah* dalam hukum Islam, yang berkaitan dengan jangka waktu perjanjian, harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian. Jadi, perjanjian hasil sawah di Kecamatan Batumarmar tidak sesuai dengan hukum Islam dalam hal waktu dan prosesnya. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Namun, menurut wawancara yang dilakukan dengan pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Batumarmar, ada beberapa alasan mengapa pemilik lahan melakukan perjanjian untuk hasil, sebagai berikut:

1) Pemilik.

- a. Mempunyai lahan cukup luas sehingga dia tidak mampu mengerjakan sendiri dan karena banyak pekerjaan.
- b. Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai

tanah garapan sehingga timbul rasa tolong-menolong.

c. Pemilik ingin mendapatkan uang tanpa mengerjakan lahannya sendiri.

2) Penggarap.

Pada umumnya penggarap melakukan bagi hasil lahan pertanian sawah adalah tidak mempunyai tanah garapan atau sawahnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa alasan penggarap lahan melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai lahan garapan.

b. Keinginan mendapatkan hasil tambahan.

c. Mempunyai lahan tetapi sangat terbatas sehingga tersisa waktu yang lebih.

Namun dengan demikian, Tn. Asmuni memberikan penjelasan mengenai perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

c. Besaran imbangan bagi hasil

Menurut (Irmayanti, 2010) Besaran Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Dalam hal waktu penentuan besaran imbangan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Baturmarmar sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana syarat sah nya akad muzara'ah sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad.

Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian jika bibit berasal dari pemilik tanah maka disebut dengan muzara'ah. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama bagi hasil pertanian, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Baturmarmar termasuk dalam akad mukhabarah. Hal itu dikarenakan bibit berasal dari penggarap.

Lebih lanjut Tn. Sanusi berpendapat bahwa, besarnya imbangan hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap lahan) adalah sebagai berikut:

a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah(1:1).

b. $\frac{2}{3}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik bagi tanaman jagung disawah

dan padi ditanami di ladang kering (2/3:1/3).

Namun berdasarkan uraian diatas, hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti: benih, pupuk, alat-alat, biaya penanaman. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Dalam hal ini T.n Sukardi pemilik lahan menjelaskan bahwa, penggarap dalam mengusahakan lahan, tidak mengusahakan lahan yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemilik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan izin Kepala Desa.

Untuk besaran imbalan (setengah/sepertiga/seperempat), dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/jumlah seperti satu ton/dua karung/dan sebagainya.

c. Resiko gagal panen

Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Dalam hukum Islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh dan akan turut menanggung jika terjadi risiko.

Dari hasil penelitian, dalam akad muzara'ah dalam lahan pertanian seperti sawah atau ladang yang dilakukan di kecamatan batumarmar, ada beberapa variasi bagi hasilnya, sebagaimana berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem paroan atau maro, dalam sistem pembagian hasil di bagi kedua belah pihak, bibit disediakan oleh pemilik dan ketika terjadi risiko di tanggung kedua belah pihak.
- b. Bagi hasil dengan sistem mertelu, kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil pemilik mendapatkan 1/3 dari hasil panen dan penggarap mendapat 2/3. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan garapan sedangkan penggarap menyediakan bibit, pupuk dan biaya penggarapan.

Bentuk Batal Secara Perjanjian (Tidak Mencukupi Syarat Akad Muzara'ah)

Dalam pertanian, lahan tidak selalu mendapatkan keuntungan, tetapi terkadang mengalami kerugian, seperti gagal panen, seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Marsuki, anggota kecamatan Batumarmar. Kecamatan Batumarmar juga pernah mengalami gagal panen karena hama dan kondisi alam. Apabila panen gagal, hasil pertanian sawah dibagi dengan cara berikut: hasil panen dikurangi dari biaya yang dikeluarkan pemilik tanah, dan sisanya baru

dibagi dua dengan penggarap sawah. Jika panen mengalami gagal total, pemilik tanah akan memberikan semua hasil panen ke penggarap sawah karena tidak ada uang yang dihasilkan. Ketika terjadi kerugian atau risiko, ini adalah ketika perjanjian melanggar.

Setelah itu, Tn. Ahmad diwawancarai, dan dia mengatakan bahwa melakukan hasil pertanian sawah di kecamatan Batumarmar memiliki banyak risiko, tetapi semua risiko dapat diatasi dengan sikap lapang dada dari masing-masing pihak. Risiko termasuk ingkar janji, ketidakcocokan, dan ketidaksepakatan tentang hasil panen. Ketika mereka merasa ada kecurangan, pemilik dan penggarap memilih untuk memberhentikan kerja sama untuk hasil pertanian sawah.

Selain itu, kata Bapak Sipul, yang menggarap lahan pertanian sawah milik Bapak Marsuki, mengatakan bahwa namu berada dalam bahaya gagal panen dari pertanian sawah tersebut, yang diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan dan penggarap memiliki hak dan kewajiban masing-masing menurut perjanjian hasil. Misalnya, pemilik harus menyediakan bibit dan lahan; jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dirugikan karena telah mengeluarkan banyak uang. Untuk mengatasi masalah ini, penggarap mengembalikan modal awal pemilik lahan. Untuk melihat bagaimana akad muzara'ah diterapkan di kecamatan Batumarmar, orang yang sudah menggarap tanah harus mengambil risiko.

PENUTUP

Alasan pemilik sawah memilih bagi hasil dibandingkan sewa karena agar dapat menikmati hasilnya secara bertahap selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Pemilik sawah tidak memilih menggunakan sistem membayar buruh tani karena pemilik tidak ingin terlibat dalam penggarapan sawah. Alasan penggarap memilih sistem bagi hasil adalah karena adanya kemauan dari pemilik.

Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan batumarmar secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung

disisihkan zakatnya.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan batumarmar belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.

Hambatan dalam melaksanakan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam dalam Kerjasama Pertanian adalah sebagai berikut tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait hukum Islam dalam kerjasama pertanian, adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama secara turun temurun, pemilik dan penggarap sawah tidak mau menggunakan cara yang berbelit dan repot (misalnya dengan cara tertulis, selain itu jika dengan tertulis dikhawatirkan menimbulkan rasa saling tidak percaya dan rasa saling mencurigai antara pemilik dan penggarap), dari sudut pandang pemilik mayoritas sudah merasa baik dan adil dengan system bagi hasil yang biasa digunakan, dan dari sudut pandang penggarap mayoritas merasa kurang adil akan tetapi tetap melaksanakannya karena sistem tersebut sudah umum berlaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. G., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Irmayanti, I. (2010). *Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap usahataninya lahan sawah di Desa Bontotallasa, kecamatan Simbang, Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh Sunnah (edisi terjemahan)*. Bandung: Alternatif.
- Santoso, U. (2014). Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Perspektif*, 19(2), 71–80.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah: Jakarta*. PT Raja Grafindo.
- Susanto, B. (2010). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*. Graha Ilmu.
- Syafi, I. (n.d.). Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, al-Umm, juz 7. *Dar Al Kutub, Ijtima'iyah, Bairut, Libanon, Tt*.
- Wa Adillatuh, F. I. (2011). Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9. *Jakarta: Gema Insani*.11, No. 1.